



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Alamat : Jl. Jendral Sudirman No.76 Telp/Fax (0511) 4799497
M A R A B A H A N

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR 110 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2023-2026 (PERUBAHAN KEDUA)**

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO KUALA,

- Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nornor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nornor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005-2025;
10. Peraturan daerah tentang pembentukan dan susunan organisasi SKPD;
11. Peraturan bupati tentang susunan organisasi dan tata kerja SKPD;
12. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala;
13. (Peraturan-peraturan lain yang terkait).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

Indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi unit kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup untuk:

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan kinerja tahunan;
- c. penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
- d. pelaporan akuntabilitas kinerja tahunan;
- e. evaluasi kinerja; dan
- f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Marabahan
Pada Tanggal : 15 Januari 2025

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BARITO KUALA,**



ABDI MAULANA, S.STP, M.SI
NIP. 19840731 200212 1 002

Ditetapkan di : Marabahan
Pada Tanggal : 20 Januari 2025
Pj. BUPATI BARITO KUALA

DINANSYAH, S.Sos, MM

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
BARITO KUALA
NOMOR 110 TAHUN 2025
TANGGAL 15 Januari 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Jabatan : Kepala Dinas

Tugas : melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup

Fungsi :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Pengendalian dan Pemulihan Kerusakan lingkungan dan Peningkatan Peran Masyarakat Serta dan Bina Lingkungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Pengendalian dan Pemulihan Kerusakan lingkungan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Bina Lingkungan;
3. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Pengendalian dan Pemulihan Kerusakan lingkungan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Bina Lingkungan;
4. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Pengendalian dan Pemulihan Kerusakan lingkungan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Bina Lingkungan;
5. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Pengendalian dan Pemulihan Kerusakan lingkungan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Bina Lingkungan ;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional IKU	Formulasi Perhitungan IKU	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Kualitas air dan udara serta mengoptimalkan fungsi lahan	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks Kualitas Air adalah suatu nilai yang menunjukkan mutu atau tingkat pencemaran air	$IKA = \text{Nilai status titik sampel} \times \text{bobot di tiap tingkat pencemaran}$	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	KLHK (diselenggarakan melalui koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota)
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks Kualitas Udara adalah suatu nilai yang menunjukkan mutu atau tingkat kebaikan udara menurut sifat- sifat unsur pembentuknya	$IKU = 100 - (50/09 \times (leu - 0,1))$	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	KLHK (diselenggarakan melalui koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota)
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks Kualitas Tutupan Lahan adalah nilai yang menggambarkan kualitas Tutupan Lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan	$IKTL = 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times 50/54,3)$	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	KLHK (diselenggarakan melalui koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota)
	Meningkatnya Pengelolaan Sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah adalah Bentuk Pertanggungjawaban Pemerintah kepada Publik tentang	$IKPS = (\text{Indikator Kebijakan}) + (\text{Indikator SDM}) + (\text{Indikator Sarpras}) + (\text{Indikator Anggaran}) + (\text{Indikator Sosialisasi})$	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	KLHK (diselenggarakan melalui koordinasi dengan Pemerintah

			pencapaian pengelolaan sampah dan sebagai Instrument untuk mengukur keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola sampah	dan Pemahaman)+(Indikator Capaian Terhadap Target dan Lapasitas)+(Indikator Efisiensi Anggaran)+(Indikator Kota bersih / 100) + (Indikator Indeks Kualitas Air (IKA) / 100)		Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Lingkungan Hidup	Nilai Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Dinas Lingkungan Hidup yang dikeluarkan Inpektorat	Jumlah skor atas 4 komponen penilaian dengan bobot masing-masing sebagai berikut: - Perencanaan Kinerja (30%) - Pengukuran Kinerja (30%) - Pelaporan Kinerja (15%) - Evaluasi Internal (25%)	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Lingkungan Hidup

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BARITO KUALA,



ABDI MAULANA, S.STP, M.SI
NIP. 19840731 200212 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
BARITO KUALA
NOMOR 110 TAHUN 2025
TANGGAL 15 Januari 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan
Tugas : Membantu Kepala Dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang Pengendalian dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan

Fungsi :

1. Menyusun dan menetapkan rencana koordinasi operasional pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan, yang meliputi program dan kegiatan Pemantauan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan serta Konservasi kawasan setempat sesuai kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup;
2. Melaksanakan secara operasionalisasi penyiapan bahan koordinasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan mencakup pendataan sumber-sumber kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup dan kehutanan serta kawasan konservasi setempat; Pemantauan kualitas lingkungan terhadap komponen para meter dan kegiatan yang menjadi sumber dampak dan komponen lingkungan yang terkena dampak, pengambilan sampel pemantauan; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang lingkungan hidup;
3. Mengendalikan operasionalisasi pelaksanaan dan mekanisme pendataan sumber-sumber pencemaran lingkungan hidup serta kawasan konservasi setempat; pembinaan terhadap UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Lingkungan Hidup;
4. Menyajikan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan pendataan sumber-sumber pencemaran lingkungan hidup, serta kawasan konservasi setempat, Pemantauan kualitas lingkungan terhadap komponen para meter dan kegiatan yang menjadi sumber dampak dan komponen lingkungan yang terkena dampak;
5. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional Pemantauan kualitas lingkungan terhadap komponen para meter yang menjadi sumber dampak dan kegiatan pengendalian komponen lingkungan yang menjadi sumber-sumber pencemaran lingkungan hidup serta kegiatan pemulihan kawasan konservasi setempat;

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Air	Persentase Sampel Air yang memenuhi baku mutu	Persentase Sampel Air yang memenuhi baku mutu adalah Hasil Penjumlahan Titik Sampel air yang memenuhi ukuran batas atau nilai makhluk hidup, zat, energi atau Komponen yang ada atau harus ada atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya didalam air terhadap Jumlah Sampel Air dalam persen.	$x = (\text{jumlah parameter yang memenuhi baku mutu kualitas air} / \text{jumlah parameter kualitas air yang di ukur}) \times 100\%$	Kepala Bidang Pengendalian dan Pemulihan kerusakan Lingkungan	BIDANG PENGENDALIAN DAN PEMULIHAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
2.	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Udara	Persentase Sampel Udara yang memenuhi baku mutu	Persentase Sampel Udara yang memenuhi baku mutu adalah Hasil Penjumlahan Sampel udara yang berada diambang batas maksimum senyawa atau zat pencemar yang diperbolehkan di udara terhadap Jumlah Sampel Udara dalam persen	$x = (\text{Jumlah Parameter memenuhi baku mutu kualitas udara} / \text{Jumlah Parameter kualitas Udara Yang diukur}) \times 100\%$	Kepala Bidang Pengendalian dan Pemulihan kerusakan Lingkungan	BIDANG PENGENDALIAN DAN PEMULIHAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
3.	Meningkatnya tutupan lahan dikawasan mangrove kewenangan kabupaten	Persentase tutupan lahan dikawasan mangrove kewenangan kabupaten	Persentase tutupan lahan dikawasan mangrove kewenangan kabupaten adalah hasil penjumlahan penutupan biosifik pada permukaan bumi khususnya kawasan mangrove kewenangan kabupaten terhadap Jumlah tutupan mangrove keseluruhan di kawasan kewenangan kabupaten dalam persen.	$X = (\text{Jumlah tutupan mangrove yang ditanam} / \text{Jumlah tutupan mangrove total}) \times 100\%$	Kepala Bidang Pengendalian dan Pemulihan kerusakan Lingkungan	BIDANG PENGENDALIAN DAN PEMULIHAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

4.	Meningkatnya kualitas fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase RTH yang memenuhi standar	Persentase RTH yang memenuhi standar adalah sebuah bentuk bilangan yang menggambarkan berapa bagian RTH yang memenuhi Standar sesuai Undang-undang yang ditetapkan dari keseluruhan Tutupan RTH.	$x = (\text{Jumlah tutupan RTH yang ditanam} / \text{Jumlah tutupan RTH total}) \times 100\%$	Kepala Bidang Pengendalian dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan	BIDANG PENGENDALIAN DAN PEMULIHAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
5.	Meningkatnya Pelestarian RTH	Persentase RTH yang dilestarikan	Persentase RTH yang dilestarikan adalah perbandingan antara luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang telah ditetapkan untuk fungsi pelestarian lingkungan dan dipertahankan keberadaannya, terhadap total luas RTH yang ada dalam suatu wilayah tertentu, yang dinyatakan dalam bentuk persentase (%).	$X = \frac{\text{Luas RTH yang Dilestarikan}}{\text{Total Luas RTH}} \times 100\%$	Kepala Bidang Pengendalian dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan	BIDANG PENGENDALIAN DAN PEMULIHAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BARITO KUALA,



ABDI MAULANA, S.STP, M.SI

NIP. 19840731 200212 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
BARITO KUALA
NOMOR 110 TAHUN 2025
TANGGAL 15 Januari 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Jabatan : Kepala Bidang Tata Lingkungan
Tugas : Membantu Kepala dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang Tata Lingkungan.

Fungsi :

1. Menyusun dan menetapkan rencana koordinasi operasional menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi pelaksanaan perencanaan dan penyusunan dokumen penyusunan dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) dan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) serta dokumen lingkungan lainnya, sesuai kebijakan operasional, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan di bidang Tata Lingkungan; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang lingkungan hidup;
2. Menyajikan rencana program, rencana kegiatan, standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan, menyusun rencana program dan rencana kegiatan sesuai standar operasional pelaksanaan dan penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (tim uji kelayakan, tim pakar, dan konsultan) serta pelaksanaan penilaian dan pemeriksaan terhadap dokumen lingkungan hidup (analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL), upaya pengelolaan lingkungan hidup) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL - UPL);
3. Melaksanakan operasionalisasi penyusunan perencanaan penataan lingkungan, penyusunan standarisasi pengelolaan lingkungan, penyusunan data dasar dan pemetaan pengelolaan lingkungan dan uji administrasi dan penilaian dokumen lingkungan hidup bagi kegiatan/usaha yang belum memiliki izin lingkungan serta pemberian Pertimbangan Teknis (Pertek) pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan pembuangan limbah cair yang meliputi seluruh faktor dan unsur manajemen;
4. Mengendalikan tata operasional dan mekanisme pelaksanaan penyusunan perencanaan penataan lingkungan, penyusunan standarisasi pengelolaan lingkungan, penyusunan data dasar dan pemetaan pengelolaan lingkungan dan uji administrasi dan penilaian dokumen lingkungan hidup bagi kegiatan/usaha yang belum memiliki izin lingkungan;

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Pengendalian Dampak atas Limbah B3	Persentase limbah B3 yang dikelola	Persentase Limbah B3 yang dikelola adalah sebuah bentuk bilangan yang menggambarkan berapa bagian limbah B3 yang dikelola (salah satu rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan, dan pengolahan limbah B3 termasuk penimbunan hasil pengolahan tersebut) dari keseluruhan Jumlah Usaha dan atau kegiatan penghasil Limbah B3 berizin.	$X = \text{Jumlah Usaha dan atau Kegiatan penghasil limbah B3 berizin yang mengelola Limbah B3} / \text{Jumlah Usaha dan atau kegiatan Penghasil Limbah B3 berizin} \times 100\%$	Kepala Bidang Tata Lingkungan	BIDANG TATA LINGKUNGAN
2.	Meningkatnya Pelaku Usaha dengan Dokumen Lingkungan Yang berkualitas	Persentase pelaku usaha dengan dokumen lingkungan yang sesuai peraturan perundang-undangan	Persentase pelaku usaha dengan dokumen lingkungan yang sesuai peraturan perundang-undangan merupakan sebuah gambaran berapa bagian dari keseluruhan pelaku usaha yang memiliki dokumen Lingkungan yang sesuai peraturan perundang- undangan.	$X = \text{Jumlah dokumen lingkungan yang berkualitas} / \text{jumlah dokumen lingkungan yang dinilai} \times 100\%$	Kepala Bidang Tata Lingkungan	BIDANG TATA LINGKUNGAN
3.	Tersedianya dokumen hasil inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen hasil inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK adalah dokumen resmi yang memuat data dan informasi terverifikasi mengenai jumlah dan sumber emisi serta serapan Gas Rumah Kaca (GRK) dalam suatu wilayah, sektor, atau institusi tertentu selama periode waktu tertentu.	$X = \text{Jumlah dokumen hasil inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK}$	Kepala Bidang Tata Lingkungan	BIDANG TATA LINGKUNGAN

4.	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Jumlah Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) yang Disusun adalah banyaknya dokumen resmi yang disusun dan diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam satu tahun tertentu, yang memuat informasi mengenai kondisi, tekanan, dan tanggapan terhadap permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten.	X = Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Kepala Bidang Tata Lingkungan	BIDANG TATA LINGKUNGAN
5	Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman hayati yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang Disusun adalah dokumen perencanaan strategis yang dirumuskan secara sistematis oleh pemerintah daerah atau lembaga terkait, yang memuat arah kebijakan, strategi, program, dan rencana aksi dalam pengelolaan keanekaragaman hayati di Kabupaten.	X = Jumlah Rencana Induk yang disusun	Kepala Bidang Tata Lingkungan	BIDANG TATA LINGKUNGAN

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BARITO KUALA,

ABDI MAULANA, S.STP, M.SI

NIP. 19840731 200212 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
BARITO KUALA
NOMOR 110 TAHUN 2025
TANGGAL 15 Januari 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Jabatan : Kepala Bidang Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Bina Lingkungan
Tugas : membantu dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Bina Lingkungan.

Fungsi :

1. Menyusun dan menetapkan rencana koordinasi operasional pelaksanaan kegiatan meliputi Adipura, Adiwiyata, Pelajar Pencinta Lingkungan dan Saka Kalpataru serta pembinaan dan pengawasan terhadap usaha/kegiatan baik swasta/pemerintah daerah/perorangan yang berdampak terhadap lingkungan serta tindaklanjut pengaduan masyarakat/kasus lingkungan, inventarisasi perusahaan yang belum memiliki dokumen lingkungan serta fasilitasi penerapan peraturan dan kebijakan Lingkungan; pelaksanaan kebijakan dibidang lingkungan hidup;
2. Melaksanakan secara operasionalisasi penyiapan bahan koordinasi kegiatan Adipura, Adiwiyata, Pelajar Pencinta Lingkungan dan Saka Kalpataru, serta kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha/kegiatan baik swasta/pemerintah daerah/perorangan yang berdampak terhadap lingkungan, tindaklanjut pengaduan masyarakat/kasus lingkungan, inventarisasi perusahaan yang belum memiliki dokumen lingkungan serta fasilitasi penerapan peraturan dan kebijakan Lingkungan; pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup;
3. Mengendalikan operasionalisasi pelaksanaan dan mekanisme pelaksanaan kegiatan Adipura, Adiwiyata, Pelajar Pencinta Lingkungan dan Saka Kalpataru, serta pembinaan dan pengawasan terhadap usaha/kegiatan baik swasta/pemerintah daerah/perorangan yang berdampak terhadap lingkungan, tindaklanjut pengaduan masyarakat/kasus lingkungan, inventarisasi perusahaan yang belum memiliki dokumen lingkungan serta fasilitasi penerapan peraturan dan kebijakan Lingkungan;
4. Menyajikan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan kegiatan Adipura, Adiwiyata, Pelajar Pencinta Lingkungan dan Saka Kalpataru serta kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha/kegiatan baik swasta/pemerintah daerah/perorangan yang berdampak terhadap lingkungan, penerimaan sampai dengan tindaklanjut penyelesaian pengaduan masyarakat/kasus lingkungan, inventarisasi perusahaan yang belum memiliki dokumen lingkungan serta fasilitasi penerapan peraturan dan kebijakan Lingkungan;

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya luasan wilayah yang bersih dan nyaman	Persentase nilai titik pantau ADIPURA yang memenuhi standar penilaian	Persentase nilai titik pantau ADIPURA yang memenuhi standar penilaian adalah Sebuah bentuk bilangan yang menggambarkan berapa bagian nilai titik pantau adipura yang terdapat bobot lokasi, komponen dan sub komponen capaian kinerja pengelolaan sampah dan RTH yang memenuhi standar dari target nilai adipura.	$x = \text{Total Jumlah Nilai Titik Pantau pembinaan} / \text{target nilai adipura} \times 100\%$	Kepala Bidang Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Bina Lingkungan	Bidang Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Bina Lingkungan
2.	Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebuah bentuk bilangan yang menggambarkan berapa bagian Pengaduan Masyarakat di bidang PPLH yang dapat diselesaikan dari seluruh Jumlah Pengaduan yang ditindak lanjuti.	$x = \text{Jumlah Pengaduan yang ditindak lanjuti} / \text{Jumlah Pengaduan Yang diselesaikan dalam 1 Tahun} \times 100\%$	Kepala Bidang Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Bina Lingkungan	Bidang Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Bina Lingkungan

3.	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap pengelolaan lingkungan	Persentase pelaku usaha/kegiatan yang taat terhadap ketentuan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase pelaku usaha/kegiatan yang taat terhadap ketentuan pengelolaan lingkungan hidup adalah sebuah bilangan yang menggambarkan berapa bagian pelaku usaha/ kegiatan yang melaporkan pengelolaan LH dari seluruh jumlah pengawasan dalam kurun 1 tahun.	$X = \text{Jumlah Pelaku usaha / Kegiatan yang melaporkan pengelolaan Lingkungan hidup} / \text{jumlah pengawasan pelaku usaha kegiatan dalam 1 Tahun} \times 100\%$	Kepala Bidang Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Bina Lingkungan	Bidang Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Bina Lingkungan
4.	Meningkatnya kelompok masyarakat yang peduli dalam pengelolaan lingkungan hidup	Persentase peningkatan kelompok masyarakat yang peduli dalam pengelolaan lingkungan hidup	Persentase peningkatan kelompok masyarakat yang peduli dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah suatu bilangan yang menggambarkan berapa bagian jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam pengelolaan Lingkungan dari Jumlah Kelompok yang dilakukan pembinaan.	$X = \text{Jumlah Kelompok Masyarakat yang aktif dalam pengelolaan Lingkungan} / \text{Jumlah Kelompok yang dibina} \times 100\%$	Kepala Bidang Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Bina Lingkungan	Bidang Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Bina Lingkungan

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BARITO KUALA,



ABDI MAULANA, S.STP, M.SI

NIP. 19840731 200212 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
BARITO KUALA
NOMOR 110 TAHUN 2025
TANGGAL 15 Januari 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Sampah

Tugas : Membantu Kepala Dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang Pengelolaan Sampah.

Fungsi :

1. Menyusun dan menetapkan rencana koordinasi operasional pelaksanaan pengelolaan sampah yang meliputi penyelenggaraan pengurangan dan penanganan sampah serta sarana dan prasarana pengelolaan sampah sesuai kebijakan operasional, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan; pelaksanaan kebijakan dibidang lingkungan hidup;
2. Menyajikan rencana program, rencana kegiatan, standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan (fasilitasi) Pengelolaan sampah yang terdiri dari kegiatan pengurangan sampah meliputi operasional pengurangan dan pemanfaatan sampah dengan membangun sistem 3R dan Bank Sampah skala kabupaten/kota
3. Melaksanakan secara operasionalisasi penyelenggaraan pengurangan dan penanganan sampah serta sarana dan prasarana pengelolaan sampah kegiatan penanganan sampah meliputi kegiatan kebersihan oleh petugas kebersihan (penyapu, penebasan rumput) jalan dan pasar kabupaten dan pengangkutan sampah dari Tempat Pembuangan sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) skala kabupaten/kota ;
4. Mengendalikan operasionalisasi dan mekanisme pelaksanaan Pengelolaan sampah meliputi kegiatan pengurangan dan pemanfaatan sampah dengan membangun sistem 3R dan Bank Sampah skala kabupaten/kota dan kegiatan penanganan sampah yaitu kebersihan dan keindahan oleh petugas kebersihan (penyapu, penebasan rumput) jalan dan pasar kabupaten dan pengangkutan sampah dari Tempat Pembuangan sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA);
5. Menyajikan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan kegiatan pengurangan dan pemanfaatan sampah dengan membangun sistem 3R dan Bank Sampah skala kabupaten/kota dan kegiatan penanganan sampah meliputi kegiatan kebersihan dan keindahan oleh petugas kebersihan (penyapu, penebasan rumput) jalan dan pasar kabupaten dan pengangkutan sampah dari Tempat Pembuangan sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA);

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Sampah yang dikelola	Persentase Sampah Terkelola	Persentase Sampah Terkelola adalah suatu bilangan yang menggambarkan jumlah sampah yang berhasil dikelola pemerintah daerah dari seluruh jumlah timbulan sampah di kabupaten.	$X = \text{Persentase Pengelolaan sampah} / (\text{Jumlah Penanganan Sampah} + \text{Jumlah Pengurangan Sampah}) / \text{Jumlah Timbulan Sampah} \times 100\%$	Kepala Bidang Persampahan	Bidang Persampahan

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BARITO KUALA,



ABDI MAULANA, S.STP, M.SI

NIP. 19840731 200212 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
BARITO KUALA
NOMOR 110 TAHUN 2025
TANGGAL 15 Januari 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Jabatan : Sekretaris
Tugas : Merumuskan program, mengatur dan memberi petunjuk, mendistribusi tugas, mengarahkan, merumuskan konsep, menyelia, mengevaluasi, menilai kinerja dan melaporkan pengelolaan kegiatan Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup serta mengendalikan Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- Fungsi :
1. Membuat rencana kerja kegiatan tahunan;
 2. Menyiapkan bahan kegiatan umum dan rumah tangga kantor dalam rangka konsultasi kepada pimpinan;
 3. Menyiapkan bahan kegiatan perencanaan, keuangan dan aset dalam rangka konsultasi kepada pimpinan;
 4. Memfasilitasi kegiatan umum dan rumah tangga kantor;
 5. Memfasilitasi kegiatan kepegawaian, Perencanaan, Keuangan dan aset;
 6. Memantau tugas dan pekerjaan bawahan untuk kelancaran kegiatan;
 7. Memverifikasi konsep naskah dinas, surat/pengumuman yang disampaikan bawahan;
 8. Mengoreksi dan memberikan penilaian kinerja bawahan pada aplikasi ekinerja untuk kelancaran kegiatan;

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja	Nilai evaluasi SAKIP dari komponen perencanaan kinerja	Nilai Evaluasi SAKIP dari Komponen Perencanaan Kinerja adalah skor atau nilai kuantitatif yang diberikan oleh evaluator berwenang terhadap kualitas penyusunan perencanaan kinerja dalam SAKIP	$X = \frac{\text{Nilai Evaluasi SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja}}{\text{Target Nilai Evaluasi}} \times 100\%$	Sekretaris	Dinas LH

2	Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja	Nilai evaluasi SAKIP dari komponen pengukuran kinerja	Nilai Evaluasi SAKIP dari Komponen Pengukuran Kinerja adalah skor atau nilai kuantitatif yang diberikan oleh evaluator berwenang terhadap kualitas penyusunan pengukuran kinerja dalam SAKIP	$X = \frac{\text{Nilai Evaluasi SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja}}{\text{Target Nilai Evaluasi}} \times 100\%$	Sekretaris	Dinas LH
3	Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja	Nilai evaluasi SAKIP dari komponen pelaporan kinerja	Nilai Evaluasi SAKIP dari Komponen Pelaporan Kinerja adalah skor atau nilai kuantitatif yang diberikan oleh evaluator berwenang terhadap kualitas pelaporan kinerja dalam SAKIP	$X = \frac{\text{Nilai Evaluasi SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja}}{\text{Target Nilai Evaluasi}} \times 100\%$	Sekretaris	Dinas LH
4	Meningkatnya kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Nilai evaluasi SAKIP dari komponen akuntabilitas kinerja internal	Nilai Evaluasi SAKIP dari Komponen Akuntabilitas Kinerja Internal adalah skor atau nilai kuantitatif yang diberikan oleh evaluator berwenang terhadap kualitas Akuntabilitas kinerja Internal dalam SAKIP	$X = \frac{\text{Nilai Evaluasi SAKIP Komponen Akuntabilitas Kinerja Internal}}{\text{Target Nilai Evaluasi}} \times 100\%$	Sekretaris	Dinas LH
5	Meningkatnya capaian atas perjanjian kinerja individu	Persentase perjanjian kinerja yang tercapai	Persentase Perjanjian Kinerja yang Tercapai adalah perbandingan antara jumlah indikator dalam perjanjian kinerja yang telah memenuhi atau melampaui target yang ditetapkan, terhadap total indikator yang tercantum dalam perjanjian kinerja	$X = \frac{\text{Jumlah Indikator dalam Perjanjian Kinerja yang Tercapai}}{\text{Total Indikator Dalam Perjanjian Kinerja}} \times 100\%$	Sekretaris	Dinas LH

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BARITO KUALA,

ABDI MAULANA, S.STP, M.SI

NIP. 19840731 200212 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
 BARITO KUALA
 NOMOR 110 TAHUN 2025
 TANGGAL 15 Januari 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Jabatan : Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda
 Tugas : Sebagai Subkoordinator dalam pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan
 Fungsi :


1. Menyiapkan bahan kegiatan pemantauan kualitas lingkungan dan pengendalian pencemaran lingkungan dalam rangka konsultasi kepada pimpinan untuk kelancaran tugas pelaksanaan kebijakan dibidang lingkungan hidup;
2. Memfasilitasi kegiatan pemantauan kualitas lingkungan dan pengendalian pencemaran lingkungan untuk kelancaran kegiatan;
3. Menyelenggarakan pemantauan kualitas air, udara, tanah dan emisi untuk kelancaran tugas;
4. Menyelenggarakan pengujian kualitas air, udara, tanah dan emisi dari permintaan institusi dan non institusi

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Pemantauan Kualitas Air	Jumlah Sampel pemantauan kualitas air	Jumlah Sampel pemantauan kualitas air adalah Banyaknya wakil atau sebagian dari populasi yang memiliki sifat dan karakteristik yang sama yang menggambarkan dan dapat mewakili seluruh populasi Kualitas air yang diteliti.	x = Jumlah sampel air yang diambil di wilayah Kab. Barito Kuala	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	Bidang Pengendalian dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan

2.	Meningkatnya Pemantauan Kualitas Udara	Jumlah Sampel pemantauan kualitas udara	Jumlah Sampel pemantauan kualitas udara adalah Banyaknya wakil atau sebagian dari populasi yang memiliki sifat dan karakteristik yang sama yang menggambarkan dan dapat mewakili seluruh populasi Kualitas udara ambien yang diteliti.	x = Jumlah sampel udara ambien yang diambil di wilayah Kab. Barito Kuala	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	Bidang Pengendalian dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan
3	Data dan informasi Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dipantau	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	Data dan Informasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah kumpulan data terverifikasi dan terstandar mengenai kualitas air, udara, dan tutupan lahan yang digunakan untuk menghitung nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup suatu wilayah pada periode tertentu	X = Jumlah Data dan Informasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	Bidang Pengendalian dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan
4	Meningkatnya tutupan vegetasi mangrove di kawasan pesisir yang mengalami kerusakan	Jumlah bibit untuk rehabilitasi lahan	Jumlah Bibit untuk Rehabilitasi Lahan adalah total bibit tanaman yang disiapkan atau didistribusikan oleh instansi atau pihak terkait dalam suatu periode tertentu.	X = Jumlah bibit untuk rehabilitasi lahan	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	Bidang Pengendalian dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan

5	kegiatan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan	Luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Luas Area yang Dilakukan Rehabilitasi di Kabupaten adalah total luasan lahan yang telah direhabilitasi melalui kegiatan penanaman atau tindakan konservasi lainnya dalam wilayah administratif kabupaten selama periode tertentu	X = Luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	Bidang Pengendalian dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan
---	--	--	--	--	--	--

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BARITO KUALA,



ABDI MAULANA, S.STP, M.SI

NIP. 19840731 200212 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
BARITO KUALA
NOMOR TAHUN 2025
TANGGAL Januari2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Jabatan : Pengelola Informasi Lingkungan
Tugas : Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penerimaan dan pemeriksaan, penyiapan bahan, pengkoordinasian, penyusunan laporan dan pengetikan laporan di bidang pengelola informasi lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi

- Fungsi :
1. Melakukan penyiapan bahan di bidang peningkatan peran serta masyarakat dan bina lingkungan sesuai pelaksanaan (juklak) untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 2. Melakukan pengkoordinasian di bidang peningkatan peran serta masyarakat dan bina lingkungan sesuai petunjuk teknis (juknis) untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 3. Melakukan penyusunan laporan di bidang peningkatan peran serta masyarakat dan bina lingkungan sesuai petunjuk teknis (juknis) untuk tertib administrasi;
 4. Melakukan penerimaan dan pemeriksaan di bidang peningkatan peran serta masyarakat dan bina lingkungan sesuai petunjuk pelaksanaan (juklak) untuk kelancaran pelaksanaan tugas

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya masyarakat yang memahami tentang pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah Kelompok masyarakat yang dibentuk dan paham tentang pengelolaan Lingkungan hidup	Jumlah Kelompok masyarakat yang dibentuk dan paham tentang pengelolaan Lingkungan hidup adalah Nilai Keseluruhan Kelompok	X= Jumlah kelompok masyarakat yang dibentuk dan paham tentang pengelolaan Lingkungan Hidup	Kabid Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Bina Lingkungan, Pengelola	Bidang Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Bina Lingkungan

			Masyarakat yang telah dibentuk dan memahami pengelolaan LH		Informasi Lingkungan	
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat, dunia usaha, pemerhati lingkungan dan akademisi dalam pengelolaan lingkungan	Jumlah titik pantau yang dibina	Jumlah titik pantau yang dibina adalah Nilai Keseluruhan Lokasi Penilaian dalam rangka pemberian penghargaan untuk kota di Indonesia yang berhasil dalam pengelolaan lingkungan perkotaan berdasarkan hasil evaluasi kinerja pemerintah daerah.	X = Jumlah titik pantau penilaian adipura yang dilakukan pembinaan selama 1 tahun sesuai indikator penilaian	Kabid Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Bina Lingkungan, Pengelola Informasi Lingkungan	Bidang Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Bina Lingkungan

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BARITO KUALA,**

**ABDI MAULANA, S.STP, M.SI
NIP. 19840731 200212 1 002**

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
 BARITO KUALA
 NOMOR 110 TAHUN 2025
 TANGGAL 15 Januari 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Jabatan : Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda

Tugas : Sebagai Subkoordinator dalam pelaksanaan Sebagai Subkoordinator dalam pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan.

Fungsi :

1. Menyiapkan bahan kegiatan pembinaan dan pengawasan lingkungan dalam rangka konsultasi kepada pimpinan untuk kelancaran tugas;
2. Memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengawasan lingkungan;
3. Memverifikasi usulan pembinaan dan pengawasan lingkungan;
4. Menyusun bahan rumusan kebijakan teknis pengawasan dan penegakan hukum lingkungan untuk kelancaran kegiatan;
5. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap ketaatan pengelolaan lingkungan pada usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan institusi dan non institusi sesuai kewenangannya ;
6. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat atas dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan;

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Jumlah Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup yang tertangani	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Dilayani	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Dilayani adalah suatu bilangan yang menggambarkan berapa bagian pengaduan LH masyarakat yang dilayani dari seluruh jumlah pengaduan yang masuk.	$X = \text{Jumlah pengaduan yang masuk} / \text{jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti} \times 100\%$	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda	Bidang Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Bina Lingkungan

2.	Meningkatnya perusahaan yang membentuk masyarakat peduli lingkungan	Jumlah Kelompok masyarakat yang dibentuk dan paham tentang pengelolaan Lingkungan hidup	Jumlah Kelompok masyarakat yang dibentuk dan paham tentang pengelolaan Lingkungan hidup adalah suatu bilangan yang menggambarkan berapa bagian jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam pengelolaan LH dari seluruh jumlah kelompok yang telah dibentuk.	$X = \text{Jumlah kelompok aktif} / \text{jumlah kelompok masyarakat yang dibentuk} \times 100$	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda	Bidang Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Bina Lingkungan
----	---	---	---	---	-------------------------------------	---

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BARITO KUALA,



ABDI MAULANA, S.STP, M.SI

NIP. 19840731 200212 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
 BARITO KUALA
 NOMOR 110 TAHUN 2025
 TANGGAL 15 Januari 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Jabatan : Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda

Tugas : Sebagai Subkoordinator dalam pelaksanaan Sebagai Subkoordinator dalam penilaian dan evaluasi dokumen lingkungan sesuai petunjuk teknis (juknis).

Fungsi :

1. Memfasilitasi kegiatan penilaian dan evaluasi dokumen lingkungan untuk kelancaran kegiatan;
2. Memverifikasi usulan penilaian dan evaluasi dokumen lingkungan untuk kelancaran kegiatan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang lingkungan hidup;
4. Menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan teknis kelayakan dokumen lingkungan (AMDAL), upaya pengelolaan lingkungan (UKL), upaya pemantauan lingkungan (UPL) dan dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (DPPL) untuk kelancaran kegiatan;

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya pelaku usaha dengan dokumen lingkungan yang berkualitas	Persentase pelaku usaha dengan dokumen lingkungan yang sesuai peraturan perundang-undangan	Persentase pelaku usaha dengan dokumen lingkungan yang sesuai peraturan perundang-undangan adalah suatu bilangan yang menggambarkan berapa bagian pelaku usaha dengan dokumen lingkungan yang sesuai peraturan perundang-undangan dari seluruh pelaku	$X = \frac{\text{Jumlah dokumen lingkungan yang berkualitas}}{\text{Jumlah dokumen lingkungan}} \times 100\%$	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	Bidang Tata Lingkungan

			usaha dengan dokumen lingkungan yang dilakukan penilaian.			
2.	Meningkatnya jumlah perusahaan yang melaksanakan pengelolaan limbah B3	Jumlah perusahaan yang mengelola limbah B3	Jumlah perusahaan yang mengelola limbah B3 adalah Jumlah perusahaan pengelola limbah B3 yang memiliki izin pemerintah yakni sebagai pengangkut, pengumpul dan pengolah limbah B3.	X = Jumlah perusahaan yang melaksanakan pengelolaan Limbah B3 yang diawasi selama 1 tahun	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	Bidang Tata Lingkungan
3	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, Diberikan adalah banyaknya dokumen resmi yang diterbitkan sebagai bentuk penilaian, persetujuan, atau pernyataan kelayakan terhadap rencana atau kegiatan usaha/kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup	X = Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan atau diterbitkan	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	Bidang Tata Lingkungan

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BARITO KUALA,



ABDI MAULANA, S.STP, M.SI

NIP. 19840731 200212 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
BARITO KUALA
NOMOR 110 TAHUN 2025
TANGGAL 15 Januari 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Jabatan : Analis Konservasi air dan Lingkungan
Tugas : Melakukan kegiatan pengumpulan, pengidentifikasian, pengklasifikasian, penelitian, penelaahan, penyimpulan, penyusunan dan pengetikan laporan di bidang analis konservasi air dan lingkungan hidup sesuai petunjuk teknis (juknis) pendataan untuk bahan proses selanjutnya

- Fungsi :
1. Melakukan pengumpulan data di bidang Pengendalian dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan sesuai petunjuk pelaksanaan (juklak);
 2. Melakukan pengidentifikasian permasalahan di bidang Pengendalian dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan sesuai petunjuk pelaksanaan (juklak) untuk bahan perumusan;
 3. Melakukan pengklasifikasian data di bidang Pengendalian dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan sesuai petunjuk pelaksanaan (juklak) untuk mengetahui permasalahan;
 4. Melakukan penelitian data di bidang Pengendalian dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan sesuai petunjuk teknis (juknis) untuk mengetahui kesesuaian;
 5. Melakukan penyimpulan data di bidang Pengendalian dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan sesuai prosedur kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya luasan lahan yang ditanami mangrove	Jumlah luasan lahan yang ditanami	Jumlah luasan lahan yang ditanami adalah Nilai Keseluruhan Luasan Lahan yang ditanami bibit pohon mangrove dalam 1 tahun.	$X = \text{Jumlah Luasan Lahan yang ditanami}$	Kabid Pengendalian dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan, Analis Konservasi air dan Lingkungan	Bidang Pengendalian dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan

2.	Meningkatnya pelestarian Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase RTH yang dilestarikan	Persentase RTH yang dilestarikan adalah sebuah gambaran yang menunjukkan berapa bagian Luasan Lahan RTH yang telah ditanami pohon dari jumlah keseluruhan luasan RTH Kabupaten.	$X = \text{Luasan Lahan RTH yang ditanam} / \text{Luasan RTH Kabupaten} \times 100 \%$	Kabid Pengendalian dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan, Analisis Konservasi air dan Lingkungan	Bidang Pengendalian dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan
----	--	----------------------------------	---	--	---	--

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BARITO KUALA,



ABDI MAULANA, S.STP, M.SI
NIP. 19840731 200212 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
 BARITO KUALA
 NOMOR 110 TAHUN 2025
 TANGGAL 15 Januari 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA

- Jabatan : Pengadministrasi Akreditasi Lingkungan
 Tugas : Melakukan Penerimaan, pencatatan, pendokumentasian di bidang pengadministrasi akreditasi lingkungan
 Fungsi :
1. Melakukan penerimaan administrasi akreditasi Lingkungan sesuai dengan prosedur kerja untuk proses selanjutnya;
 2. Melakukan Pencatatan administrasi Akreditasi Lingkungan dengan prosedur kerja;
 3. Melakukan Dokumentasi administrasi Akreditasi Lingkungan dengan prosedur kerja.

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
1.	Terlaksananya Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah B3 adalah jumlah laporan hasil kegiatan pengawasan langsung	X= Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Kabid Tata Lingkungan, Pengadministrasi Akreditasi Lingkungan	Bidang Tata Lingkungan

			(verifikasi lapangan) yang dilakukan oleh instansi berwenang terhadap pemohon atau pemegang persetujuan teknis/izin lingkungan yang berkaitan dengan kegiatan penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), untuk memastikan kesesuaian antara komitmen teknis yang disampaikan dengan kondisi riil di lapangan			
--	--	--	---	--	--	--

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BARITO KUALA,



ABDI MAULANA, S.STP, M.SI

NIP. 19840731 200212 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
BARITO KUALA
NOMOR 110 TAHUN 2025
TANGGAL 15 Januari 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Jabatan : Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda

Tugas : Sebagai Subkoordinator dalam pengurangan dan pemanfaatan sampah.

Fungsi :

1. Menyiapkan bahan kegiatan pengurangan dan pemanfaatan sampah dalam rangka konsultasi kepada pimpinan;
2. Memfasilitasi kegiatan pengurangan dan pemanfaatan sampah;
3. Melaksanakan operasional pengurangan dan pemanfaatan sampah dengan membangun sistem 3R dan Bank Sampah skala kabupaten/kota serta pembinaan terhadap bank-bank sampah;
- 4.

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya pengurangan sampah	Persentase Pengurangan Sampah	Persentase Pengurangan Sampah adalah suatu bilangan yang menggambarkan berapa bagian pelaksanaan pengelolaan sampah	$X = \frac{\text{Total pengurangan sampah yang dikelola} + (\sum \text{Pembatasan sampah} + \sum \text{pemanfaatan sampah} + \sum \text{Daur ulang sampah})}{\text{jumlah penduduk} \times 0,3} \times 100$ total penanganan sampah yang	Kabid Pengelolaan Sampah, Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda	Bidang Pengelolaan sampah

			yang dilakukan dari jumlah keseluruhan timbulan sampah di kabupaten.	dikelola = $(\sum \text{Jumlah sampah yang terangkut} + \sum \text{Jumlah sampah yang terolah} + \sum \text{Jumlah residu sampah})$ <hr/> x 100 (jumlah penduduk x 0,3) Total pengelolaan sampah = Persentase pengurangan + persentase penanganan		
--	--	--	--	---	--	--

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BARITO KUALA,



ABDI MAULANA, S.STP, M.SI
NIP. 19840731 200212 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
 BARITO KUALA
 NOMOR 110 TAHUN 2025
 TANGGAL 15 Januari 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Jabatan : Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda
 Tugas : Sebagai Subkoordinator dalam penanganan sampah.
 Fungsi :

1. Menyiapkan bahan kegiatan penanganan sampah dalam rangka konsultasi kepada pimpinan;
2. Memfasilitasi kegiatan Penanganan Sampah;
3. Melaksanakan kegiatan kebersihan dan keindahan oleh petugas kebersihan (penyapu, penebasan rumput) jalan dan pasar kabupaten dan kegiatan pengangkutan sampah dari Tempat Pembuangan sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) untuk kelancaran kegiatan;

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
1.	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada	X = Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana dalam rangka penanganan Sampah Kabupaten.	Kabid Pengelolaan Sampah, Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda	Bidang Pengelolaan sampah

Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Jakstrada adalah Nilai Keseluruhan Dokumen dalam rangka Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana dalam rangka penanganan Sampah Kabupaten.			
---	--	---	--	--	--

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BARITO KUALA,



ABDI MAULANA, S.STP, M.SI

NIP. 19840731 200212 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
BARITO KUALA
NOMOR 110 TAHUN 2025
TANGGAL 15 Januari 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Jabatan : Kepala UPT Laboratorium
Tugas : Memimpin Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan dalam pelaksanaan pengambilan dan penerimaan contoh uji, pengujian serta analisis lingkungan secara laboratoris, menyusun program kegiatan, rencana kerja dan anggaran, membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk dan membina, perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi, penyelenggaraan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan, menilai kinerja dan melaporkan pengelolaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan sesuai petunjuk teknis (juknis).

Fungsi :

1. Membuat rencana kerja kegiatan tahunan;
2. Membagi tugas dan memberikan petunjuk serta arahan berdasarkan jabatan dan pekerjaan bawahan;
3. Merumuskan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan laboratorium lingkungan hidup;
4. Melakukan pembinaan dan pengaturan operasional laboratorium untuk tertib administrasi;
5. Melaksanakan pembinaan, pengaturan dan pengendalian ketatausahaan;

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tersusunnya Dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut.	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan Laut.	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan Laut adalah Jumlah keseluruhan Dokumen atas pengujian sampel air, udara ambien yang dilaksanakan selama 1 tahun.	X = Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan selama 1 tahun.	Kepala UPT Laboratorium	UPT Laboratorium

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BARITO KUALA,



ABDI MAULANA, S.STP, M.SI

NIP. 19840731 200212 1 002

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Jabatan : Kepala UPT Limbah B3


Tugas : Menyusun program kegiatan, rencana kerja dan anggaran, membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk dan membina, perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi, penyelenggaraan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan, menilai kinerja dan melaporkan pengelolaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Limbah B3 serta mengendalikan Sub Bagian Tata Usaha sesuai petunjuk teknis.

Fungsi :

1. Membuat rencana kerja kegiatan tahunan;
2. Membagi tugas dan memberikan petunjuk serta arahan berdasarkan jabatan dan pekerjaan bawahan;
3. Merumuskan kebijakan teknis dan pembinaan pelaksanaan di bidang pengelolaan, pengolahan dan pemusnahan limbah B3 medis, pelayanan insenerasi pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup;
4. pembinaan pemusnahan limbah B3 medis dan kesehatan lingkungan berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Melaksanakan operasional dan evaluasi penyelenggaraan pemusnahan limbah B3 medis serta pelaksanaan dan fasilitasi pemusnahan limbah B3 medis;
6. Melaksanakan operasional dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan pemusnahan limbah B3 medis;
7. Melaksanakan dan evaluasi penyelenggaraan pemusnahan limbah B3 medis, pemenuhan penanganan pengelolaan limbah B3 medis dan pelayanan pemusnahan limbah B3 medis;

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Limbah Medis	Jumlah Limbah Medis yang dikelola	Jumlah Limbah Medis yang dikelola adalah Nilai keseluruhan limbah medis yang dikelola dalam bentuk satuan Kg selama 1 Tahun.	$X = \text{Jumlah Limbah Medis yang dikelola selama 1 tahun}$	Kepala UPT Limbah B3	UPT Limbah B3

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BARITO KUALA,



ABDI MAULANA, S.STP, M.SI

NIP. 19840731 200212 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
BARITO KUALA
NOMOR 110 TAHUN 2025
TANGGAL 15 Januari 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Jabatan : Kepala UPT Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Tabing Rimbah
Tugas : Menyusun program kegiatan, rencana kerja dan anggaran, membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk dan membina, perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi, penyelenggaraan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan, menilai kinerja dan melaporkan pengelolaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis TPA Tabing Rimbah serta mengendalikan Sub Bagian Tata Usaha

Fungsi :

1. Membuat rencana kerja kegiatan tahunan;
2. Merumuskan kebijakan teknis dan pembinaan pelaksanaan di bidang pengelolaan TPA;
3. Melaksanakan operasional dan evaluasi penyelenggaraan TPA;
4. pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup;
5. Melaksanakan operasional dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan TPA

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
1.	Terlaksananya penanganan sampah dengan melakukan pemilahan pengumpulan pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota adalah Nilai Jumlah keseluruhan Sampah yang dikelola di TPA Tabing Rimbah dalam bentuk Ton.	$X =$ Jumlah Keseluruhan Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten	Kepala UPT TPA Tabing Rimbah	UPT TPA Tabing Rimbah

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BARITO KUALA,



ABDI MAULANA, S.STP, M.SI

NIP. 19840731 200212 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
BARITO KUALA
NOMOR 110 TAHUN 2025
TANGGAL 15 Januari 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA

- Jabatan : Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Aset
- Tugas : Menyusun kegiatan, memberi petunjuk, mendistribusikan tugas, memfasilitasi, mengonsep, meneliti, mengoreksi, mengontrol, menilai kinerja dan membuat laporan dalam hal penyusunan program dan rencana kegiatan, evaluasi serta penyusunan laporan, penyusunan rencana anggaran, penatausahaan dan penyusunan pertanggungjawaban keuangan serta pengelolaan aset
- Fungsi :
1. Menyiapkan bahan kegiatan perencanaan, keuangan dan aset dalam rangka konsultasi kepada pimpinan;
 2. Memfasilitasi kegiatan perencanaan, keuangan dan aset;
 3. Menyiapkan bahan kegiatan perencanaan, keuangan dan aset dalam rangka konsultasi kepada pimpinan;
 4. Memverifikasi usulan perencanaan, keuangan dan aset;
 5. Menyusun skala prioritas perencanaan anggaran dan program;

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tersusunnya laporan keuangan yang sesuai SAP dan tepat waktu	Jumlah Laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu adalah Jumlah keseluruhan laporan Keuangan yang disampaikan sebagai Pertanggungjawaban Keuangan dan Kinerja Dinas LH terhadap Anggaran yang disampaikan tepat waktu sesuai	$x = \text{Jumlah Laporan Keuangan}$	Kasubbag PKA	Dinas LH

			peraturan yang berlaku.			
2.	Tersusunnya laporan kinerja yang tepat waktu	Jumlah laporan kinerja yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan kinerja yang disampaikan tepat waktu adalah Jumlah keseluruhan Laporan Kinerja yang disusun sebagai pertanggungjawaban Kinerja yang disampaikan tepat waktu sesuai peraturan.	x = Jumlah Laporan Kinerja	Kasubbag PKA	Dinas LH

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BARITO KUALA,



ABDI MAULANA, S.STP, M.SI

NIP. 19840731 200212 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
BARITO KUALA
NOMOR 110 TAHUN 2025
TANGGAL 15 Januari 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian


Tugas : Menyusun kegiatan, memberi petunjuk, mendistribusikan tugas, memfasilitasi, mengonsep, meneliti, mengoreksi, mengontrol, menilai kinerja dan membuat laporan dalam hal ketatausahaan, kearsipan, rumah tangga dan mengelola administrasi kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, perpustakaan, hubungan masyarakat, dan keprotokolan.

Fungsi :

1. Menyiapkan bahan kegiatan umum dan rumah tangga kantor dalam rangka konsultasi kepada pimpinan;
2. Memfasilitasi kegiatan umum dan rumah tangga kantor, Kegiatan Kepegawaian, ;
3. Memverifikasi perubahan status ASN yang disampaikan bawahan untuk tertib administrasi;
4. Menghimpun dan merekapitulasi SP dan Ekinerja;

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tersusunnya laporan kinerja yang tepat waktu	Jumlah laporan kinerja yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan kinerja yang disampaikan tepat waktu adalah Jumlah keseluruhan Laporan Kinerja yang disusun sebagai pertanggungjawaban Kinerja yang disampaikan tepat waktu sesuai peraturan.	$x = \text{Jumlah Laporan Kinerja}$	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Dinas LH

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BARITO KUALA,



ABDI MAULANA, S.STP, M.SI

NIP. 19840731 200212 1 002

Penjelasan pengisian terhadap lampiran di atas sebagai berikut:

- Kolom 1 : diisi dengan nomor urut;
- Kolom 2 : diisi dengan sasaran strategis sesuai dengan Renstra SKPD;
- Kolom 3 : diisi dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran strategis atau kondisi yang ingin diwujudkan;
- Kolom 4 : Diisi dengan definisi operasional atas Indikator Kinerja Utama.
- Kolom 5 : Diisi dengan rumusan perhitungan dari Indikator Kinerja Utama.
- Kolom 6 : diisi dengan nama unit kerja yang bertanggungjawab atas kinerja sesuai dengan indikator kinerja utama
- Kolom 7 : Diisi dengan sumber data dari Indikator Kinerja Utama.